

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara - No. 3037);
 2. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE TENTANG PENETAPAN HARI JADI BONE.

pasal 1

Hari jadi Bone ditetapkan pada tanggal 6 April 1930.

Pasal 2

Setiap tahun diadakan peringatan Hari Jadi Bone, -
dengan bentuk pelaksanaan peringatan diatur dengan
keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone.

pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatan
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Bone.

Watampone, 15 pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

K E T U A,

Cap / ttd

H. ANDI INTTIKKENG .-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

II B O N E,

cap / ttd

ANDI SJANSOEL ALAM .-

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah tingkat I Sulawesi Se-
latan dengan surat keputusan
nomor 302/III/1990 tanggal -
17 - 3 - 1990.

diundangkan . . .

diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah tingkat II Dione Nomor
1 Tahun 1990 tanggal 22 - 3 - 1990 Se-
ri C Nomor 1.

II SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II



Drs. H.B. PATURONGI
Nip. 010 019 474.-

----- SMN -----

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

NOMOR : 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN HARI JADI BONE

I. PENJELASAN UMUM.

Dari berbagai sumber sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan tercatat, bahwa Bone sebagai suatu persekutuan hidup masyarakat telah lama ada. Namun sejarah juga mencatat, bahwa baru sekitar abad XIV, tepatnya tahun 1330 Masehi, Bone telah memenuhi unsur terbentuknya sebagai suatu Daerah, yaitu ada Wilayah, ada Rakyat dan ada pemerintah yang sah.

Bone kemudian berkembang terus dan pada akhirnya menjadi suatu Daerah yang memiliki wilayah yang luas, dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkecudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar tersebut, untuk lebih memberi arti keberadaan Bone sebagai suatu persekutuan hidup masyarakat yang telah memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan, maka penetapan Hari Jadi Bone dan tahun 1330 tersebut lebih hendak lebih memberi arti yang kuat dan irrasional yang mendasar bagi

masyarakat Bone, guna lebih memacu peran sertanya dalam pen-
suksesan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Bahwa penetapan Hari Jadi Bone dihitung sejak mulai keberadaannya, sebagai suatu persekutuan hidup masyarakat yang telah memiliki wilayah, Rakyat dan pemerintahan yang sah.

Dengan penetapan Hari Jadi Bone, tidak semata-mata untuk keperluan ceremonial, tetapi lebih dari itu, penetapan ini, sebagai sarana untuk melakukan introspeksi dan lebih memberikan motivasi masyarakat Bone guna memacu dalam upaya peningkatan dan mensukseskan pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

pasal 1 : - Tanggal 6 April diambil dari tanggal pelantikan Raja Bone XVI, La Patau Sultan Muhammad Idris Matannatika Nyilikna Walinonoe Matinroe ri Nageuleng. Dimana pada masa pemerintahannya.
- Tahun 1330 diambil dari awal masa pemerintahan Raja Bone I, Mata Silompo yang bergelar Manurunge ri Matajane.

pasal 2 : gukup jelas.

pasal 3 : gukup jelas.